LAMPIRAN

1045055

ATAS NAMA

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Akta Hipotik

Model 1045055

ATAS NAMA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AKTA HYPOTHEEK

No. .....

Pada hari ini, hari ..... tanggal ..... 19..... datang menghadap kami ..... Camat, Kepala Wilayah Kecamatan ..... (1). Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri (1) ..... tanggal ..... 19..... Nomor *Agraria No. 10/1961 bertindak* (1) sebagai ditunjuk pejabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah untuk Wilayah ..... dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami(1) dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini:

I ..... (2)

Selanjutnya disebut yang menerima hipotik, Pihak Kedua;

II. ..... (2)

Selanjutnya disebut yang menerima hipotik, Pihak Kedua;

Para penghadap menerangkan bahwa :

— yang berhutang dengan ini mengaku benar-benar telah berhutang dengan syah kepada yang berpiutang, karena menerima uang pinjaman dengan tunai berjumlah Rp. ..... (.....), untuk penerimaan mana akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya;

— untuk hutang tersebut yang berhutang harus membayar bunga ..... (.....) sebulannya, bunga mana harus dibayar tiap-tiap akhir bulan dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan .....;

— hutang tersebut harus dibayar kembali selambat-lambatnya pada tanggal.....

Semua pembayaran-pembayaran harus dilakukan kepada dan di kantor yang berpiutang di ..... dengan menerima surat-tanda penerimaan uang yang selayaknya;

Hutang tersebut beserta bunganya sewaktu - waktu dapat di-

tagih dan harus dibayar seketika dan sekaligus. Bila yang berhutang melalaikannya kewajibannya sebagai yang berhutang, bila yang berhutang dinyatakan pailit atau karena apapun hilang kekuasaan atas hartanya, bila harta yang berhutang disita oleh orang lain, bila yang berhutang meninggal dunia, pula bila keadaan kekayaannya mundur sedemikian, hingga yang berhutang menurut pertimbangan yang berpiutang tak akan dapat membayar hutangnya lagi;

guna menambah jaminan dan tanggungan atas pembayaran kembali uang pokok, uang bunga dan segala biaya-biaya yang diperlukan seperti tertera dalam akta ini, yang berhutang dengan ini memberikan HIPOTIK..... kepada yang berpiutang hingga sejumlah Rp. ..... (.....) atas: sebidang tanah hak ..... No. ....., terletak di

Propinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
D e s a :

Diuraikan dalam surat ukur: tgl. ..... No. ..... luas tanah ..... (.....) berukuran panjang kurang lebih : ..... (.....) meter^3(3), lebar kurang lebih: .....(.....) meter^3(3); persil nomor Daftar ..... [illegible] .or ....., blok ..... (3) dan berbatasan

Timur :
Selatan :
Barat :

— Selanjutnya penghadap tersebut pada Sub II, dalam jabatannya tersebut menerima hipotik tersebut atas nama yang berpiutang.

— Para penghadap menerangkan pula, bahwa oleh kedua pihak telah dijanjikan dan disetujui ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Jika pembayaran uang pokok atau uang bunga dan angsuran-angsuran menurut ketentuan - ketentuan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, pemegang grosse dari akta ini diberi kekuasaan yang tidak boleh dapat dicabut kembali untuk menjual dihadapan umum tanah yang telah di-ikatkan (di-hipotikkan) dalam akta ini, dan setelah terjual, diberikan kekuasaan untuk menyerahkan apa yang terjual itu dengan hak memindahkan kekuasaan itu kepada orang lain, agar dari pendapatan lelang itu dapat dipergunakan untuk penglunasan uang pokok beserta uang bunga dan ongkos-ongkos untuk yang bertindak mewakili yang berpiutang dan ongkos-ongkos juru sita;

Tanah yang dihipotikkan itu dengan tidak mendapat izin dari pemegang grossenya yang syah dari akta ini, tidak boleh disewakan lebih lama dari setahun dan yang berhutang tidak boleh menerima uang sewa yang dibayar terlebih dahulu.

Penjualan tanah yang terikat dalam akta ini atas kemauan sendiri sebagai dimaksudkan dalam pasal 1210 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak membebaskan hipotik ini;

Selama hutang tersebut beserta uang bunganya belum dibayar lunas, yang berhutang harus memasukkan pertanggungan kebakaran atas segala bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah yang dihipotikkan itu pada suatu perseroan pertanggungan kebakaran yang ditunjuk oleh yang berpiutang, surat polis asuransinya harus tersimpan pada pemegang grosse dari akta ini dan yang berhutang diwajibkan membayar uang premi sepatutnya dan pada waktunya;

Jika terdapat kerugian karena kebakaran di atas tanah yang terikat ini dan yang telah atau akan dipertanggungkan itu, maka uang penggantian uang asuransi menjadikan penggantian jaminan hingga banyaknya piutang pada waktu itu ditambah dengan uang bunga yang harus dibayarnya, dan dalam keadaan sedemikian itu, pemegang yang syah dari sertifikat hak atas tanah yang bertanggung jawab dalam segala tindakan terhadap perseroan tersebut;

Kedua pihak dalam perkara mengenai hak-hak tersebut di atas memilih tempat kedudukannya yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri di .....

Setelah memeriksa surat-surat, yang dimana perlu telah dibubuhi meterai secukupnya dan berpendapat semuanya itu memenuhi syarat-syarat, maka menyuruh buatkan akta ini dan memberikannya sebagai bukti, bahwa ..... tersebut mendapat HIPOTIK..... hingga sebesar Rp. ..... (.....) atas tanah hak ..... di uraikan di atas.

Bersama ini diterangkan, bahwa uang meterai yang diperlukan untuk akta ini sejumlah Rp. ..... (.....) telah dibayar lunas menurut surat kuasa untuk menyetorkan uang meterai tertanggal ..... No. ....., surat mana dijahitkan pada asli akta ini;

Demikianlah akta ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas, di bawah No. ..... di hadapan ....., dan ..... (4) sebagai saksi-saksi dan setelah ini akta ini dijelaskan dan disetujuinya, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh para penghadap, saksi-saksi, kami pejabat pembuat akta tanah untuk wilayah ..... (5).

Pejabat Pembuat Akta Tanah

(.....)

Yang berpiutang yang berhutang.

(.....) (.....)

Para saksi:

1.
2.

(.....) (.....)

Keterangan:

1. Yang tidak perlu dicoret.
2. Di isi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal, jika ia bersuami disebutkan juga keterangan di atas mengenai suaminya.
3. Hanya diisi bila tanahnya belum diuraikan dalam suatu surat ukur.
4. Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal para saksi.
5. Dilsi wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Catatan:

Akta Hipotik masih tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat dan Overschrijvingsordonnantie Stbl. No. 27/1834. Dan untuk memberi kekuatan eksekusi maka "Kepala" akata ini dicantumkan: ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA

ATAS NAMA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

HIPOTIK

CREDIET — VERBAND

No. .....

KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA
.....

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

HIPOTIK

CREDIET – VERBAND

No. .....

KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA

BUKU TANAH

HIPOTIK

CREDIET — VERBAND

Propinsi .....

Kabupaten/Kotamadya .....

BIAYA
Rp. .....

DAFTAR PENGHASILAN
No. ..... /19 .....

KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA
.....

Sebab perubahan / penghapusan	Tanggal pencatatan perubahan atau penghapusan. Biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak	Petunjuk penyimpanan warkah	Tanda tangan Kepala Kantor dan cap Kantor

a) HIPOTIK / CREDIET-VERBAND .....1) No. ..... PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT.	b) Nama yang ber-piutang: .... c) Nama yang ber-hutang: ....

.....

d) Hipotik/Crediet-verband diberikan hingga sejumlah Rp. .....
(dengan huruf: .....)

e) PERSIL-PERSIL YANG DIBEBANI:

Jenis Hak dan nomor	Nama: Pemegang Hak / Yang memberi jaminan	Tanggal pencatatan pada Sertipikat tanah

f) Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta Penjabat Pembuat Akta-Tanah ..... tgl. ..... No..... yang salinannya dijahitkan pada Sertipikat Hipotik/Crediet-verband ini.

A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH

.....

Kepala Sub Direktorat Agraria

t.t.d.

(.....)

h) A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH

.....

Kepala Sub Direktorat Agraria
u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

t.t.d.

(.....)

i) PENGELUARAN SERTIPIKAT

.....tgl .....

A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH .....
Kepala Sub Direktorat Agraria
u.b. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah

Meterai Rp. 25,–

Stempel kantor

(.....)

1) Coret yang tidak perlu

Hal. 58 Tertulis	Seharusnya
al. 3 s/d 10 : Secara hurufiah pengertian kedua ini terjadi karena ada kekeliruan merumuskan. Perumusan pertama lebih tepat dan didukung oleh tafsiran yang hidup dimasyarakat. Sertifikat hypotheek berkedudukan terpisah dari salinan akta hypotheek. Sertifikat hypotheek adalah salinan buku tanah yang diberi sampul. Pendirian ini merupakan pembetulan terhadap pendapat penulis di dalam buku cetakan pertama.	Kesan yang ditarik dari ketentuan pertama (a) ialah salinan akta (PPAT) hypotheek tidak merupakan bagian sertifikat hypotheek. Dalam ketentuan kedua (b) salinan akta (PPAT) hypotheek merupakan bagian dari sertifikat hypotheek, sebab disebutkan bahwa salinan akta (PPAT) hypotheek bersama-sama dengan salinan buku tanah dalam satu sampul merupakan sertifikat hypotheek. Yuridis pengertian sertifikat hypotheek yang kedua inilah yang tepat. Karena sebagai bagian sertifikat, salinan akta (PPAT) hypotheek ini mempunyai daya kerja kebendaan. Keterangan lebih lanjut lihatlah hal. 128 buku Perjanjian Kredit Bank cetakan kedua, Alumni Bandung 1980.

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

AKTA HIPOTIK

No. 111/1981

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 24 September 1981 datang menghadap kepada kami TOPO SUSELO Notaris di Jakarta ~~Camat, Kepala Wilayah Kecamatan~~ ..... 1)

Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya ~~berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri~~ 1) tanggal 9 Oktober 1969 Nomor SK. 51/DDA/69 ~~Agraria No. 10/1961 sebagai~~ 1) ditunjuk sebagai

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

I. tuan Doctorandus SALEH SIREGAR, Kepala Bagian 2)
Kredit dari perseroan yang akan disebut, tinggal 2)
di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini 2)
bertindak atas kekuatan Surat Kuasa dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 8 Maret 1978 2)
yang disimpan dalam akte Penyimpanan (Depot) 2)
tertanggal 10 Maret 1978 nomor 132 2)
..... 2)

Selanjutnya disebut yang menghipotikkan. Pihak Pertama;

II ..... 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)

untuk dan atas nama perseroan terbatas 2)
PT. ASA COMMERCIAL I.N.K. 2)

Selanjutnya disebut yang menerima hipotik. Pihak Kedua;

~~Para penghadap menerangkan bahwa~~ :

– yang berhutang dengan ini mengaku benar-benar telah berhutang dengan syah kepada yang ber-piutang, karena menerima uang pinjaman dengan tunai sejumlah Rp. ..... (.....);

untuk penerimaan uang mana akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya;

– ~~untuk hutang tersebut yang berhutang harus membayar bunga~~ .....

tiap-tiap akhir bulan dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan .....;

hutang tersebut harus dibayar kembali selambat-lambatnya pada tanggal .....;

semua pembayaran-pembayaran harus dilakukan kepada dan di kantor yang berpiutang di ..... dengan menerima surat-tanda ~~penerimaan uang yang selayaknya~~;

hutang tersebut beserta bunganya se-waktu-waktu dapat ditagih dan harus dibayar seketika dan sekaligus, bila yang berhutang melalaikan kewajibannya sebagai yang berhutang, bila yang berhutang dinyatakan pailit atau karena apapun hilang kekuasaan atas hartanya, bila harta yang berhutang disita oleh orang lain, bila yang berhutang meninggal dunia, pula bila keadaan kekayaannya mundur sedemikian, hingga yang berhutang menurut pertimbangan yang ber-piutang tak akan dapat membayar hutangnya lagi;

guna menambah jaminan dan tanggungan atas pembayaran kembali uang pokok, uang bunga dan segala biaya-biaya yang diperlukan seperti tertera dalam akta ini, yang berhutang dengan ini memberikan HIPOTIK PERTAMA ..... kepada yang berpiutang hingga sejumlah Rp. 75.000.000. (tujuhpuluh lima juta rupiah .....) atas:

sebidang tanah hak Guna Bangunan No. 43/Keagungan terletak di

Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kabupaten : Wilayah Kota Jakarta Barat
Kecamatan : Tamansari
Desa : Keagungan (setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada No.128
diuraikan dalam surat-ukur : Gambar tanggal 6 Maret 1973 No. 193/1973
luas tanah : 123m2 (seratus duapuluhtiga meter persegi)
berukuran panjang kurang-lebih : ..... (.....) meter, 1)
lebar kurang-lebih : ..... (.....) meter, 1)

peril nomor Daftar ....., kohir nomor ....., blok ..... 1)
dan berbatasan di sebelah :

Utara : ..... 1)
Timur : ..... 1)
Selatan : ..... 1)
Barat : ..... 1)

– Selanjutnya penghadap tersebut pada sub b dalam jabatannya tersebut menerima hipotik tersebut atas nama yang berpiutang.

– Para penghadap menerangkan pula, bahwa oleh kedua pihak telah diperjanjikan dan disetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Jika pembayaran uang pokok atau uang-bunga dan angsuran-angsuran menurut ketentuan-ketentuan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, pemegang grosse dari akta ini diberi kekuasaan yang tidak boleh dicabut kembali

lihat halaman tambahan

disahkan

lihat halaman tambahan

disahkan

lihat halaman tambahan

disahkan

dan/atau pemberi jaminan

disahkan

dan/atau pemberi jaminan

disahkan

lihat halaman tambahan

... tanah yang telah di-ikatkan (di-hipotikkan) dalam akta ini, dan setelah terjual, diberikan kekuasaan untuk menyerahkan apa yang terjual itu dengan hak memindahkan kekuasaan itu kepada orang lain, agar dari pendapatan lelang itu dapat dipergunakan untuk pelunasan uang-pokok beserta uang-bunga dan ongkos-ongkos untuk yang berhutang dan ongkos-ongkos jurusita;

Tanah yang dihipotikkan itu dengan tidak mendapat izin dari pemegang grosse yang syah dari akta ini, tidak boleh disewakan lebih lama dari se-tahun yang berulang dan yang berhutang tidak boleh menerima uang sewa yang dibayar lebih dahulu;

Penjualan tanah yang terikat dalam akta ini atas kemauan sendiri sebagai dimaksudkan dalam pasal 1210 dari Kitab Undang-Undang Perdata, tidak membebaskan hipotik ini;

Selama hutang tersebut beserta uang-bunganya belum dibayar lunas, yang berhutang harus memasukkan pertanggungan kebakaran atas segala bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah yang di-hipotikkan itu pada suatu perseroan pertanggungan kebakaran yang ditunjuk oleh yang berpiutang, surat polis-asuransinya harus tersimpan pada pemegang grosse dari akta ini dan yang berhutang diwajibkan membayar uang-premi sepatutnya dan pada waktunya;

Jika terdapat kerugian karena kebakaran di atas tanah yang terikat ini dan yang telah atau akan dipertanggungkan itu, maka uang pengganti kerugian asuransi menjadikan penggantian jaminan hingga banyaknya piutang pada waktu itu ditambah dengan uang bunga yang harus dibayarnya, dan dalam keadaan sedemikian itu, pemegang yang sah dari Sertipikat hak atas tanah bertanggung jawab dalam segala tindakan terhadap perseroan tersebut;

Kedua pihak dalam perkara mengenai hak-hak tersebut di atas memilih tempat kedudukannya yang tetap di Paniteran Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Setelah memeriksa surat-surat, yang di mana perlu telah dibubuhi meterai secukupnya dan berpendapat semuanya itu memenuhi syarat-syarat maka kami menyuruh buatkan akta ini dan memberikannya sebagai bukti, bahwa P.T. COMMERCIAL BANK tersebut mendapat HIPOTIK PERTAMA hingga sebesar Rp. 75.000.000 (tujuhpuluh lima juta rupiah) atas tanah hak Guna Bangunan yang diuraikan di atas.

Bersama ini diterangkan, bahwa uang meterai yang diperlukan untuk akta ini, sejumlah Rp. 75.000.-- (tujuhpuluh lima ribu rupiah) telah dibayar lunas menurut surat-kuasa-untuk-menyetor-uang-meterai tertanggal 30 Juli 1980 No. 576230., surat mana dijahitkan pada asli akta ini :

Demikian akta ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas, di bawah No. 111/1981 dihadapan TRIANI SAHATI dan OTTI MARIATI keduanya Sarjana Hukum pembantu Notaris dan tinggal di Jakarta. 4)

4)

4)

4)

4)

4)

4)

4)

4)

4)

4)

4)

4)

4)

4)

sebagai saksi-saksi dan setelah ini akta ini dijelaskan dan disetujuinya, maka akta ini dibubuhi tanda-tangan oleh para penghadap, saksi-saksi, kami, penjabat pembuat akta tanah untuk wilayah DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA. 5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

Penjabat Pembuat Akta Tanah,

(TOPO SUSELO)

Yang Berpiutang,

(SALEH SIREGAR)

Yang berhutang,

(SALEH SIREGAR)

Para Saksi :

1. (TRIANI SAHATI S.H.)

2. (OTTI MARIATI S.H.)

Keterangan :

1). Yang tidak perlu dicoret.
2). Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal, jika ia bersuami disebutkan juga keterangan diatas mengenai suaminya.
3). Hanya diisi bila tanahnya belum diuraikan dalam suatu surat-ukur.
4). Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal para saksi.
5). Diisi wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Catatan :

Akta-Hipotik masih tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat dan Overschrijving ordonantie stbl. No.27/1834. Dan untuk memberi kekuatan eksekusi maka "Kepala" akta ini dicantumkan :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

yang dibuat dihadapan Sumardilah Oriana, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas P.T. TAMARA COMMERIAL BANK, berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili :

a. atas kekuatan kuasa yang tercantum dalam akte Kuasa Memasang Hipotik tertanggal 26 September 1977 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan HARDI BUDIMAN, swasta tinggal di Jakarta, Jalan Kyai Haji Zainal Arifin nomer 50-a.

Selanjutnya disebut pemberi jaminan atau

disahkan

Penghadap menjalani seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu bahwa Tuan AMIN RUSLI, swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Gajah Mada nomer 128 (selanjutnya disebut juga yang berhutang) telah atau akan memperoleh pinjaman kredit dari P.T. TAMARA COMMERIAL BANK tersebut, dengan bunga dan syarat-syarat sebagaimana telah atau akan ditentukan dalam suatu surat-surat perjanjian kredit yang telah atau akan dibuat tersendiri oleh pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya menghadap menjalani seperti tersebut menerangkan bahwa

disahkan

Sertipikat tertanggal 9 Juli 1971 tertulis atas nama HARDI BUDIMAN, demikian sebuah bangunan rumah tempat tinggal lengkap dengan turutan-turutannya, didirikan dengan Idzin Bangunan tertanggal 7 September 1976 nomer 9631/Per./B/1976 yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib di Jakarta.

disahkan

bahwa dengan istilah tanah dalam akte ini dimaksudkan berikut bangunan yang didirikan diatasnya

disahkan

AKTA Credit-Verband

No. 16 / II / 1980

Pada hari ini, hari Jum'at tanggal 13 Pebruari 19 80 datang menghadap kepada kami ENJI SUPANJI notaris di Jakarta. ~~Camat, Kepala Wilayah Kecamatan~~ [1] oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya ~~berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri~~ [1] tanggal 10 Oktober 19 64 Nomor SK. 39 / Depag / 1964. ~~Agraria No. 10/1961 bertindak~~ [1] sebagai

ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami [1] dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

I. Nyonya KARNAH, partikulir, tinggal di Jakarta, Jalan Tamansari Raya Nomor 71-A. [2]

yang berhutang selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Tuan Drs. CHAIRUDDIN, Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Jatinegara, tinggal di Jakarta, Jalan Jatinegara Timur no. 44-B, menjalani jabatan tersebut dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama B.R.I. Cabang Jatinegara. [3]

yang berpiutang selanjutnya disebut Pihak Kedua:

Para penghadap menerangkan, bahwa kedua belah pihak telah mupakat dan sepakat yaitu Pihak Pertama mengaku telah menerima uang pinjaman dari Pihak Kedua, demikian Pihak Kedua mengaku telah menyerahkan uang pinjaman kepada Pihak Pertama, tunai sebesar Rp. 15.000.000.– (Limabelas juta rupiah), untuk penerimaan mana akta ini berlaku sebagai tanda penerimaannya.

Bahwa ikatan kredit ini, sebelumnya telah disetujui bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasarkan suatu surat perjanjian pinjaman pada tanggal 15 Pebruari tahun 19 80 no. 26 dan dilampirkan bersama akta ini.

Selanjutnya ikatan kredit ini, dilakukan dengan syarat-syarat yang diuraikan dibawah ini :

Pasal 1.

Uang pinjaman tersebut di atas ini, Pihak Pertama diharuskan membayar setiap bulannya sebesar Rp. 1.411.666 (satu juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) jumlah mana telah termasuk bunganya dan dibayar pada akhir bulan yang berjalan.

yang dibuat dihadapan Sumardilah Oriana, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas P.T. TAMARA COMMERIAL BANK, berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili :

a. atas kekuatan kuasa yang tercantum dalam akte Kuasa Memasang Hipotik tertanggal 26 September 1977 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan HARDI BUDIMAN, swasta tinggal di Jakarta, Jalan Kyai Haji Zainal Arifin nomer 50-a.

Selanjutnya disebut pemberi jaminan atau

disahkan

Penghadap menjalani seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu bahwa Tuan AMIN RUSLI, swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Gajah Mada nomer 128 (selanjutnya disebut juga yang berhutang) telah atau akan memperoleh pinjaman kredit dari P.T. TAMARA COMMERIAL BANK tersebut, dengan bunga dan syarat-syarat sebagaimana telah atau akan ditentukan dalam suatu surat-surat perjanjian kredit yang telah atau akan dibuat tersendiri oleh pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya menghadap menjalani seperti tersebut menerangkan bahwa

disahkan

Sertifikat [illegible] 9 Juli 1971 tertulis atas [illegible] HARDIMAN, demikian sebuah bangunan rumah tempat tinggal lengkap dengan turutan-turutannya, didirikan dengan Idzin Bangunan tertanggal 7 September 1976 nomer 9631/Per./B/1976 yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib di Jakarta.

disahkan

bahwa dengan istilah tanah dalam akte ini dimaksudkan berikut bangunan yang didirikan diatasnya

disahkan

AKTA Credit Verbaal

No. 16 / II / 1980

Pada hari ini, hari Jum'at tanggal 15 Februari 19 80 datang menghadap kepada kami ENJI SUPANJI notaris di Jakarta.

~~Camat, Kepala Wilayah Kecamatan~~ .....))

oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya ~~berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri~~))

tanggal 10 Oktober 19 64 Nomor SK. 39 / Depag / 1964.

~~Agraria No. 10/1961 bertindak~~)) sebagai

ditunjuk

pejabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami)) dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

I. Nyonya KARNAH, partikulir, tinggal di Jakarta, Jalan Tamansari Raya Nomor 71-A.))

yang berhutang selanjutnya disebut Pihak Pertama:

II. Tuan Drs. CHAIRUDDIN, Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Jatinegara, tinggal di Jakarta, Jalan Jatinegara Timur no. 44-B, menjalani jabatan tersebut dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama B.R.I. Cabang Jatinegara.))

yang berpiutang selanjutnya disebut Pihak Kedua:

Para penghadap menerangkan, bahwa kedua belah pihak telah mupakat dan sepakat yaitu Pihak Pertama mengaku telah menerima uang pinjaman dari Pihak Kedua, demikian Pihak Kedua mengaku telah menyerahkan uang pinjaman kepada Pihak Pertama, tunai sebesar Rp. 15.000.000,– (Limabelas juta rupiah). untuk penerimaan mana akta ini berlaku sebagai tanda penerimaannya.

Bahwa ikatan kredit ini, sebelumnya telah disetujui bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasarkan suatu surat perjanjian pinjaman pada tanggal 15 Februari tahun 19 80 no.26 dan dilampirkan bersama akta ini.

Selanjutnya ikatan kredit ini, dilakukan dengan syarat-syarat yang diuraikan dibawah ini :

Pasal 1

Uang pinjaman tersebut di atas ini, Pihak Pertama diharuskan membayar setiap bulannya sebesar Rp.1.411.666 (satu juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) jumlah mana telah termasuk bunganya dan dibayar pada akhir bulan yang berjalan.

Pasal 2.

1. Pembayaran dilakukan kepada dan di kantor Pihak Kedua dengan alamat Jl. Jatinegara Timur no. 44-B, Jakarta ..... dan atas setiap pembayaran yang dilakukan, Pihak Pertama menerima tanda bukti penyetorannya (kwitansi).
2. Pihak Kedua menagih, bilamana Pihak Pertama melalaikan kewajiban penyetoran pembayarannya.
3. Uang pinjaman tersebut diatas ini, sudah harus dilunasi pembayaran seluruhnya pada bulan ..... Pebruari ..... tahun 19 81 .....

Pasal 3.

Guna menambah jaminan dan tanggungan atas pembayaran kembali uang pinjaman tersebut berhubung dengan pemasangan ikatan kredit ini, Pihak Pertama dengan akta ini memberikan tanggungan (ikatan kredit) hingga sejumlah Rp. 16.940.000,– ..... (Enambelas juta sembilanratus empatpuluh ribu ..... rupiah).

atas tanah/tanah-tanah [1] kepunyaan Pihak Pertama sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Tanah hak Guna bangunan ..... Sertipikat No. 463 / Tanjung Duren ..... terdaftar pada tanggal 29 Nopember ..... tahun 19 76, terletak di Desa ..... Tanjung Duren ....., Kecamatan Grogol Petamburan ....., Kabupaten/Kotamadya Jakarta – Barat ....., Daerah tingkat I, D. K. I. Jakarta ....., diuraikan dalam surat-ukur/gambar situasi [1] tanggal ..... 2 Nopember 1976 ..... No. 696 / 1820 / 1976 ..... luasnya ..... 242 ..... M2 (..... Duaratus empatpuluh dua ..... meter persegi).
2. Tanah hak Guna Bangunan, Sertifikat No. 464 / Tanjung Duren, terdaftar pada tanggal 20 ... tahun 1976, terletak di Desa Tanjung Duren, Kecamatan ..... Kabupaten / Kotamadya Jakarta–Barat, Daerah Tingkat I, ... usus Ibukota Jakarta, diuraikan dalam gambar situasi tanggal 2 Nopember 1976 no. 697 / 1821 / 1976 luasnya 242 M^2 (Duaratus empatpuluh dua meter persegi). [4]

Pasal 4.

Apabila pembayaran kembali uang pinjaman ini, tidak dapat dilunasi oleh Pihak Pertama menurut ketentuan pasal 2 ayat 3 tersebut di atas, maka Pihak Pertama yang mengikatkan perjanjian dengan akta ikatan kredit ini, memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, untuk menjual di muka umum (lelang) harta-benda yang menjadi jaminan yang tersebut pada pasal 3 diatas.
Hasil penjualan umum ini, setelah dipotong dengan besarnya uang pinjaman, bunganya dan biaya-biaya lainnya, sisanya diberikan dan diserahkan pada Pihak Pertama.

Pasal 5.

Selama pinjaman ini belum dilunasi, harta-benda yang menjadi jaminan dan tersebut dalam pasal 3 diatas tidak boleh disewakan, digadaikan atau dibebani ikatan kredit kedua ataupun dialihkan pada pihak lain tanpa izin Pihak Kedua.

Pasal 6.

Kedua belah pihak dalam perkara mengenai hal-hal tersebut di atas memilih tempat kedudukan tetap (domisili) di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat)

Pasal ....

..... [1]

Pasal ....

Biaya atas pembuatan akta ikatan kredit ini, uang saksi dan ongkos-ongkos lainnya, ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama.

Demikian akta ini dibuat dihadapan Nyonya SUMARNI dan tuan [4] INDRA IRIANSAH, keduanya karyawan notaris dan tinggal di Jakarta, ...

..... sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dimana perlu dijelaskan oleh kami, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan kami, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jalan Jatibaru nomor 45-A, Jakarta. [1]

Pihak Pertama

(KARNAH)

Pejabat Pembuat Akta Tanah

(ENJI SUPANJI)

Pihak Kedua
Bank Rakyat Indonesia

(CHAERUDDIN)

Saksi-saksi

1. (SUMARNI)

2. (INDRA IRIANSAH)

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 8252/P/XII/94

I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 19Des 1994 no. 070/ 10186/XII/94
2. Surat dari Dekan FH Unika Soegijapranata Smg tgl. 14 Sept 1994 nomor : B.2.02/065/UKS.05/IX/9

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : TATIK ACHAJATUN.
2. Pekerjaan : Mhs
3. Alamat : Jl. Pekunden Timur 3 Smg
4. Penanggungjawab : Henricus Sanyotohadi SH.MH
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi berjudul: PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KOTA MADYA SEMARANG,
6. Lokasi : Kodya Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
19 Des 1994 s/d 18 Jan 1995

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 19 Des 1994

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA TINGKAT I
U.B.
KABID LITBANG
B/Statistik APS
BAPPEDA
(Nikmahtul Khoiriyah, SH
NIP. 500 080 174

TEMBUSAN :
1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
4. Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II .....
Semarang
5. Arsip.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTAMADIA SEMARANG

JALAN KI MANGUNSARKORO NO. 23 SEMARANG TELP. (024) 316594, 316614

Semarang, 24 JAN 1995

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : 050.7/89/III/95

Berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 050.7/259/33/94 tanggal 20 Desember 1994 perihal Ijin Research/Survey, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : TATIK ACHJATUN
No. Mahasiswa : 89.20.555
Universitas : Khatolik Sugijapranata Semarang

Telah melaksanakan Ijin Research/Survey pada Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang sejak tanggal 19 Desember 1994 sampai dengan tanggal 18 Januari 1995 , dengan judul " PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN CATUR TERIB PERTANAHAN DI KODIA SEMARANG " dengan hasil baik.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

AN. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTAMADYA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

S O E W A D J I, BA.

NIP. 010 034 047